



**SALINAN**

DH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 61 /Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 56/SK/KPU-SB/TAHUN 2008, telah diangkat 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten Agam;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 78/SK/KPU-SB/TAHUN 2008, mengesahkan pengangkatan Sdr. Fikon, SPt sebagai Ketua KPU Kabupaten Agam;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 422 /Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat, mengangkat Sdr. Fikon, SPt sebagai Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat yang dilantik pada tanggal 24 Mei 2013;
- d. bahwa berdasarkan berita acara KPU Kabupaten Agam Nomor 25/BA/V/2013 tanggal 16 Februari 2013 telah menetapkan Sdr. Drs. Eri Efendi sebagai Ketua KPU Kabupaten Agam;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kota/Kota dipilih dari dan oleh anggota;
- f. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, pengesahan pengangkatan Ketua KPU Kabupaten Agam perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

6. Peraturan.....

6. Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kota/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008.

Memperhatikan: Berita Acara hasil rapat pleno KPU Kabupaten Agam Nomor 05/BA/KPU-Kab-003435042/2013 tanggal 30 Mei 2013.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat :  
**Sdr. Fikon, SP** sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam
- KEDUA** : Mengukuhkan pengangkatan :  
**Sdr. Drs. Eri Efendi** sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam
- KETIGA** : Dengan berlakunya ini, Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 78/SK/KPU-SB/TAHUN 2008 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
4. Gubernur Sumatera Barat di Padang
5. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang
6. Ketua DPRD Kabupaten Agam di Lubuk Basung
7. Bupati Agam di Lubuk Basung
8. Sekretaris KPU Kabupaten Agam di Lubuk Basung
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bukittinggi
10. Pejabat pembuat Daftar Gaji.

**PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
pada tanggal : 31 Mei 2013

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd.

AMNASMEN

